

NILAI DAN NORMA SEBAGAI DASAR MEMBANGUN KARAKTER

Sri Redjeki Slamet¹, Guntur Daryono², Gatot Lelono², Fitria Olivia¹,
Henry Arianto¹, Ari Isnaeni Puspita², Radithya Cahya Rizqi², Farra Amalia Aristi²
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul¹,
SMA Negeri 1 Tambun Selatan²
Jln Arjuna Utara, Tol Tomang, Kebon Jeruk, Jakarta 11510¹,
Jalan Kebon Kelapa No. 2, Kel. Tambun, Kec. Tambun Selatan, Jawa Barat²
sri.redjeki@esaunggul.ac.id

Abstract

This paper discusses the implementation of community service that has been carried out at SMA Negeri 1 Tambun Selatan in character building activities with the theme "Revitalization of Character Values for Students" SMA Negeri 1 Tambun Selatan which specifically provides material on "Values and Norms". The result of the activity is that the role of social values and norms in society in general is to regulate the pattern of people's lives so that the behavior patterns shown are balanced, not harmful, and do not cause injustice. Values and norms that regulate behavior patterns which include politeness norms, decency norms, religious norms and legal norms that are very important to be understood by every individual in this case students in ethics in interacting both in the family environment, school environment and community environment which include social ethics, speaking ethics, worship ethics, dress ethics, ethics of complying with school rules and social media ethics.

Keywords : Social Values, Norms, Legal Norms

Abstrak

Tulisan ini membahas pelaksanaan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tambun Selatan dalam kegiatan pembentukan karakter dengan tema "Revitalisasi Nilai-Nilai Karakter bagi Peserta Didik" SMA Negeri 1 Tambun Selatan yang secara khusus memberikan materi tentang "Nilai dan Norma". Hasil dari kegiatan adalah bahwa peran nilai dan norma sosial dalam masyarakat secara umum adalah untuk mengatur pola kehidupan masyarakat agar pola perilaku yang ditunjukkan seimbang, tidak merugikan, serta tidak menimbulkan ketidakadilan. Nilai dan Norma yang mengatur pola perilaku yang meliputi norma kesopanan, norma kesusilaan, norma keagamaan dan norma hukum yang sangat penting di pahami oleh setiap individu yang dalam hal ini peserta didik dalam beretika dalam berinteraksi baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat yang meliputi etika pergaulan, etika berbicara, etika beribadah, etika berbusana, etika mematuhi peraturan sekolah dan etika bermedia sosial.

Kata Kunci : Nilai Sosial, Norma, Norma Hukum

Pendahuluan

Tulisan ini membahas pelaksanaan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tambun Selatan yang diberikan dalam bentuk format penyuluhan dalam kegiatan : "Revitalisasi Nilai-Nilai Karakter bagi Peserta Didik" SMA Negeri 1 Tambun Selatan yang secara khusus memberikan materi tentang "Nilai dan Norma". Acara ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pembekalan pada peserta didik dalam hal pembentukan kepribadian dan karakter yang menjadi faktor penunjang capaian kompetensi secara maksimal. Sebagai makhluk sosial sudah menjadi kodrat manusia untuk senantiasa bersama orang Lain, hidup berdampingan dengan orang lain, baik itu orang

tua, adik, kakak, tetangga, sahabat, dll. Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa melakukan interaksi di dalam masyarakat, di mana pola interaksinya berbeda beda tergantung pada nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat tersebut



Gambar 1
Tema Acara : Renikar


Dalam berhubungan tersebut, terjadilah interaksi sosial yang dinamis yang lama kelamaan karena pengalaman menjadi nilai-nilai sosial, yaitu konsep-konsep abstrak yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar anggota kelompok sosial tersebut. Nilai-nilai tersebut merupakan hal-hal yang dianggap baik dan jelek di dalam pergaulan hidup. Nilai-nilai sosial yang telah mencapai kematangan di anggap sebagai pedoman tata kelakuan anggota kelompok sosial (Pramono, n.d.).

Interaksi sosial, yaitu hubungan timbal balik yang dinamis antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok baik dalam kerja sama, persaingan, ataupun pertikaian (*Pengertian Interaksi Sosial, Bentuk, Syarat, Dan Faktornya Halaman All - Kompas.Com*, n.d.). Interaksi sosial antar manusia terjalin dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup bersama.

Kehidupan sosial merupakan suatu sistem norma untuk mencapai tujuan tertentu yang oleh masyarakat dianggap baik. Dalam berhubungan dengan masyarakat, kita harus senantiasa menunjukkan nilai dan norma yang baik sehingga terbentuk keteraturan sosial, yaitu suatu keadaan dimana hubungan-hubungan sosial antara anggota masyarakat berlangsung selaras, serasi dan harmonis sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai dan norma tersebut nantinya akan menjadi pedoman untuk kita berperilaku dalam masyarakat, seperti saat bekerja sama, saat sekolah, menjaga ketertiban, kebersihan, rasa kekeluargaan dan solidaritas.

Pendidikan karakter penting untuk pembentukan pribadi generasi muda dalam melakukan interaksi sosial baik di masyarakat maupun di sekolah, di mana kepribadian tersebut dapat terbentuk dengan pemahanan nilai sosial dan norma yang ada dan berlaku di masyarakat. Karakter harus dipelihara dan ditumbuhkembangkan sejak dini. Karakter merupakan sifat yang melekat pada setiap manusia, sebagai faktor penentu seseorang untuk bersikap dan bertindak laku, dengan dipengaruhi oleh situasi, kondisi, dan yang dirasakan dalam hati seseorang. Karakter lebih dekat dengan akhlak, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap atau melakukan perbuatan yang menyatu dalam diri manusia sehingga ketika

muncul tidak perlu dipikirkan lagi (Imam Gunawan, n.d.).



Proses Pendidikan karakter
Sumber : (Imam Gunawan, n.d.)

Menurut Megawati, terdapat sembilan pilar karakter yang penting ditanamkan pada anak, yaitu : (1) cinta Tuhan dan alamsemesta beserta isinya; (2) tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian; (3) kejujuran; (4) hormat dan santun; (5) kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama; (6) percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah; (7) keadilan dan kepemimpinan; (8) baik dan rendah hati; dan (9) toleransi, cinta damai, dan persatuan (Maman Rachman, 2013).

Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 mengisyaratkan beberapa kunci yang perlu diperhatikan dan signifikan dengan upaya pembangunan karakter bangsa yaitu meliputi : (1) manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) kecerdasan; (3) kemampuan; (4) watak dan akhlak mulia; (5) sehat, (6) berilmu; (7) cakap; (8) kreatif, (9) mandiri; (10) manusia Indonesia yang demokratis; (11) bertanggung jawab; dan (12) menghargai HAM (*Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 20 Tahun 2003*, n.d.)

Berdasarkan permintaan dari Kepala Sekolah SMA Negeri I Tambun Selatan kepada Universitas Esa Unggul untuk menjadi Nara sumber dalam kegiatan “Revitalisasi Nilai Karakter Bagi Peserta Didik” yang dilaksanakan dengan pola terjadwal 80 jam : tanggal 24 Juli 2023 s/d 2 Agustus 2023 dengan materi yang disampaikan Penulis adalah “Nilai dan Norma” dengan maksud memberikan pemaparan dan/atau pemahaman pada siswa-siswi kelas X, XI dan XII SMA Negeri 1 Tambun Selatan terkait nilai dan norma di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat.

Tujuan SMA Negeri 1 Tambun Selatan melaksanakan kegiatan ini adalah bahwa sekolah pada awal tahun pelajaran 2023/2024 memandang perlu melakukan pembekalan peserta didik dalam hal pembentukan kepribadian dan karakter peserta didik yang meliputi etika pergaulan, etika berbicara, etika beribadah, etika berbusana, etika mematuhi peraturan sekolah dan etika bermedia sosial, yang dilaksanakan dengan memberikan pembekalan secara terstruktur dengan cara yang mudah dipahami dan komunikasi dua arah yang menyenangkan. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi dari sekolah mencakup fungsi sosial. Sekolah dalam menjalankan fungsi sosial harus mampu mensosialisasikan peserta didik (Imam Gunawan, n.d.)



Gambar – 2
Peserta Siswa SMAN 1 Tambun Selatan



Gambar – 3
Pembicara, Moderator, dan Peserta Siswa Siswi SMAN 1 Tambun Selatan

Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan dilaksanakan dalam bentuk format penyuluhan melalui penyampaian materi dan diskusi dengan Tema “Revitalisasi Nilai Nilai Karakter Bagi Peserta Didik”, di mana materi yang disampaikan adalah mengenai “Nilai dan Norma”

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2023 bertempat di Aula SMA Negeri 1 Tambun Selatan, Jl. Kebon Kelapa No. 2, Kecamatan Tambun Selatan.

Metode penyampaian dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara pemateri Sri Redjeki Slamet, S.H, M.H. dengan dipandu moderator Dr. Guntur Daryono, M.Pd., Gatot Lelono, M.Pd. dan Ari Isnaeni Puspita, S.Pd. dengan siswa siswi kelas X, XI, dan XII SMA Negeri 1 Tambun Selatan sebagai peserta yang terbagi menjadi 3 (tiga) sesi. Materi disampaikan dengan menampilkan slide pada monitor sebagai panduan materi, dengan memberikan kesempatan tanya jawab kepada peserta.

Adapun tahapan yang dilaksanakan dalam pengabdian masyarakat dalam bentuk Talk Show ini terdiri dari :

1. Tahap Persiapan, yaitu tahap mempersiapkan materi.
2. Tahap pelaksanaan yaitu pelaksanaan pendidikan karakter “Revitalisasi Nilai-Nilai Karakter Bagi Peserta Dididik” dengan memberikan edukasi/ informasi, diskusi/tanya jawab dan pemecahan masalah kepada kepada siswa siswi SMA Negeri 1 Tambun Selatan khususnya mengenai “Nilai dan Norma”.
3. Pembuatan Laporan Kegiatan dalam bentuk artikel yang akan dipublikasikan pada Jurnal Pengabdian Masyarakat.



Gambar - 4
Penyampaian materi

Hasil dan Pembahasan

Nilai Sosial

Setiap perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dibatasi oleh nilai dan norma sosial. Tujuannya supaya manusia bisa menjalani hidup yang tentram dan menurunkan risiko terjadinya konflik. Umumnya kedua hal tersebut sudah ditanamkan sejak kita lahir.

Nilai sering disamakan artinya dengan norma, padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Norma lebih merujuk pada aturan atau petunjuk dalam melaksanakan nilai-nilai yang sudah ada dan dianggap penting

tersebut, sehingga dapat dikatakan beradaan nilai menjadi dasar munculnya norma di suatu tempat (Angela & Pd, n.d.) .

Baik nilai sosial maupun norma memiliki kedudukan yang penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya karena masing-masing memiliki perannya sendiri. Di dalam masyarakat, peran nilai dan norma sosial dalam masyarakat secara umum adalah untuk mengatur pola kehidupan masyarakat agar pola perilaku yang ditunjukkan seimbang, tidak merugikan, serta tidak menimbulkan ketidakadilan.

Secara konsepsi, nilai merupakan sesuatu yang dianggap penting dan benar oleh kelompok masyarakat, di mana nilai dapat dijadikan prinsip atau pedoman hidup bagi individu. Sedangkan norma merupakan segala aturan yang mengikat masyarakat berupa perintah dan larangan. Nilai bersifat relatif (tidak mutlak). Nilai yang dianut setiap orang dapat berbeda karena sesuatu yang kita anggap benar bernilai belum tentu dianggap sama dengan orang lain. Jika nilai bersifat relatif, maka norma bersifat mengikat, di mana norma wajib diaatati oleh masyarakat di suatu wilayah. Norma dibuat untuk membatasi perilaku individu agar tidak membahayakan diri dan orang lain (*Nilai, Norma, Dan Keteraturan Sosial*, n.d.)

Nilai adalah standar atau ukuran (norma) yang kita gunakan untuk mengukur segala sesuatu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) yang penting dan berguna bagi kemanusiaan. Atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hahikatnya. Misalnya nilai etik, yakni nilai untuk manusia sebagai pribadi yang utuh, seperti kejujuran, yang berkaitan dengan akhlak, benar salah yang dianut sekelompok manusia (Amril Mansyur, 2006).

Beberapa ahli memberikan definisi dari nilai. Menurut Soerjono Soekanto, “nilai adalah merupakan konsepsi abstrak dari diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai baik selalu menjadi simbol kehidupan yang dapat mendorong ontegritas sosial sedangkan nilai yang buruk akan memberikan dampak yang berarati seperti halnya dampak yang terjadi pada konflik” (*Pengertian Nilai Menurut Para Ahli Dan*

Secara Umum [Terlengkap], n.d.). Suatu nilai bersifat abstrak karena tidak dapat dikenali dengan panca indera, dan hanya dapat ditangkap melalui benda dan tingkah laku manusia yang mengandung nilai itu sendiri. Robert M.Z. Lawang mengatakan, “bahwa nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, pantas, berharga, dan mempengaruhi perilaku sosial orang-orang yang memiliki nilai tersebut” (Angela & Pd, n.d.).

Menurut Rokeach (Dalil Adisubroto, 1993), nilai memiliki sifat yang kompleks dan unik, yaitu :

- 1) nilai memiliki sifat tahan lama, yaitu terbentuknya nilai dalam individu, proses dan lamanya sama dengan terbentuknya pribadi, sama pula dengan terbentuknya sikap;
- 2) nilai sebagai keyakinan, yaitu nilai yang diinternalisasikan sebagai hasil pengalaman-pengalaman kultural, sosial dan personal merupakan struktur psikologis akan merupakan penentu segala jenis tingkah laku sosial, sikap, idiologi, evaluasi dan penilaian moral ;
- 3) nilai sebagai alat dan tujuan akhir, yaitu nilai dapat sebagai variabel tergantung dapat juga sebagai variabel bebas.

Dalam kehidupan manusia, nilai sebagai tuntunan pola perilaku setiap manusia di masyarakat - menjadi dasar pembentukan kaidah sosial bagi setiap individu dalam melakukan hubungan sosial. Pada dasarnya setiap manusia akan memiliki nilai sendiri-sendiri yang dianut dan diyakini berdasarkan perasaannya sendiri yang bersifat subjektif, yang dinamakan sebagai nilai individual.

Di dalam masyarakat terdapat juga nilai-nilai yang dianut oleh manusia secara masal di masyarakat yang didasarkan pada pandangan dan ukuran orang banyak yang dinamakan dengan nilai sosial. nilai sosial adalah kualitas perilaku, pikiran, dan karakter yang dianggap masyarakat baik dan benar, hasilnya diinginkan, dan layak ditiru oleh orang lain. nilai sosial merupakan sekelompok ukuran, patokan-patokan, keyakinan, atau anggapan yang hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat tertentu. Nilai merupakan proses pembenaran daripada kehendak masyarakat di dalam kelompok hidupnya mengenai sesuatu

yang dianggap benar dan baik untuk dijalankan. Terkait hal tersebut dapat diberikan contoh, sebagai berikut :

1. Contoh nilai sosial dalam dalam lingkungan rumah adalah orang tua yang mendidik anaknya untuk bersikap sopan dan santun.
2. Contoh nilai sosial dalam lingkungan sekolah seperti jika seorang siswa bersikap jujur, maka para guru akan menilai baik. Apabila seorang siswa berbohong, maka dia akan dinilai buruk perilakunya.
3. Contoh nilai sosial di dalam masyarakat :
 - a) warga saling bahu membahu membantu memperbaiki jalan di gang desa (gotong royong);
 - b) menolong sesama tanpa membedakan-bedakan latar belakang, suku, agama, dan rasnya;
 - c) gotong royong membersihkan desa di satu kali seminggu;
 - d) mengunjungi jika ada tetangga yang sedang sakit atau tertimpa musibah.

Ciri dari nilai sosial adalah sebagai berikut :

1. Nilai tercipta secara sosial (proses interaksi) bukan secara biologis ataupun bawaan lahir. Contoh : seseorang anak menganggap pendidikan adalah nilai kesuksesan karena orang tua mengajarkan hal tersebut di dalam keluarga, anak menilai baik buruk karena didikan orang tua
2. Nilai memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap orang perorangan dan masyarakat. Contoh: seseorang menganggap gelar pendidikan merupakan hal yang utama. Konsep ini lahir dari hasil didikan orang tua. namun bagi orang lain mungkin menjadi hal yang berbeda. pengaruh positif atau negatif
3. Nilai berlangsung secara terus menerus dari generasi ke generasi melalui berbagai macam proses sosial, seperti interaksi, difusi, akulturasi dan kontak sosial. Contoh: Sebelumnya, seseorang memandang nilai kesuksesan itu berdasarkan dari gelar pendidikan. Tapi, seiring waktu, karena berinteraksi dengan orang baru atau masuk ke lingkungan baru, maka lama-lama, nilai itu bisa berubah. Seorang pelajar menghargai kerjasama antara kelompok yang suka bersosialisasi

4. Nilai melibatkan emosi dan perasaan. Contoh : untuk dapat memperoleh pendidikan tinggi, maka orang tua rela menabung (Angela & Pd, n.d.).

Nilai-nilai sosial yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat berasal dari 3 (tiga) aspek, yaitu agama (Tuhan), masyarakat, dan individu. Menurut Prof Dr. Notonegoro (Zurohman et al., 2016), macam-macam nilai sosial adalah :

1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia. kaitannya dengan nilai material tersebut berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia. Maka apapun yang dapat berguna sebagai pengisi rohani maupun fisik memiliki nilai material;
2. Nilai vital, yaitu yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan aktifitas kehidupan atau berguna bagi manusia untuk dapat melakukan kegiatan atau aktifitas;
3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia rohani sama dengan jiwa atau hati manusia. Nilai kerokhanian ini dapat dibedakan atas empat macam: (1) nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (ratio, budi, cipta) manusia,(2) nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan (aesthetis, gevoel, rasa) manusia, (3) nilai kebaikan, atau nilai moral, yang bersumber pada kehendak (will, wollen, karsa) manusia, (4) nilai religius, yang merupakan nilai kerokhanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Norma

Bagaimana jika kehidupan bermasyarakat berjalan tanpa ada yang mengatur ? tentunya yang terjadi adalah kekacauan, kejahatan di mana-mana, hukum rimba, pelanggaran hak-hak asasi manusia dan tujuan bersama tidaklah tercapai.

Dalam kehidupan bermasyarakat, kepentingan setiap individu tidaklah sama dan terkadang cenderung bertolak belakang dan masing-masing tidak ingin dirugikan. Untuk

itu perlu di atur bagaimana seharusnya tingkah laku seseorang dalam berhubungan di dalam masyarakat. Ketentuan yang mengatur tersebut adalah norma. Fungsi dari norma adalah : 1) mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku; 2) menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat; 3) membantu mencapai tujuan bersama masyarakat; dan 4) menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada warga masyarakat yang melanggar norma. Inilah mengapa norma sangat diperlukan. Setiap orang hendaknya mentaati norma atau kaidah agar dapat hidup tentram dan damai.

Norma berasal dari bahasa Belanda yaitu “*norm*” yang artinya patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Norma adalah kaidah yang menjadi sebuah petunjuk, pedoman untuk seseorang dalam bertindak atau tidak, serta bertingkah laku dalam kehidupan di lingkungan masyarakat berbangsa, dan bernegara (Umar et al., 2022). Norma berisi suruhan, perintah dan larangan. Norma bersifat mengikat yang akibat atas pelanggaran norma adalah sanksi.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, “norma adalah ketentuan-ketentuan tentang baik buruk perilaku manusia di tengah pergaulan hidupnya, dengan menentukan perangkatperangkat atau penggal-penggal aturan yang bersifat perintah dan anjuran serta larangan-larangan. Ketentuan larangan-larangan untuk perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan dapat membahayakan kehidupan bersama, sebaliknya perintahperintah adalah ditujukan agar dilakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memberi kebaikan bagi kehidupan bersama” (Soedjono Dirdjosisworo, 2010).

Norma dapat dibedakan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu : 1) norma berdasarkan sifatnya ; 2) berdasarkan daya pengikatnya; dan 3) norma yang berlaku dalam masyarakat (Ida Ayu Putu Riyani, n.d.). Norma berdasarkan sifatnya, yaitu :

1. Norma formal adalah ketentuan dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat serta dibuat oleh lembaga atau institusi yang sifatnya resmi atau formal. Norma formal memiliki rasa kepercayaan yang lebih tinggi mengenai kemampuannya untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Hal ini karena dibuat oleh lembaga-lembaga yang sifatnya formal atau resmi. Contoh normal formal :

Perintah presiden, konstitusi, peraturan pemerintah, surat keputusan, dan lain sebagainya;

2. Norma non formal adalah ketentuan dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak diketahui tentang siapa dan bagaimana yang menerangkan mengenai norma itu. Ciri dari norma non formal adalah tidak tertulis atau jika tertulis hanya sebagai sebuah karya sastra, bukan dalam bentuk aturan yang baku yang disertakan dengan pembuat aturan itu sendiri.

Selanjutnya jenis norma berdasarkan daya pengikatnya dibedakan menjadi(Yustinus Suhardi Ruman, 2009) :

1. *Usage* (cara). Mengacu pada bentuk perbuatan-perbuatan yang lebih menonjolkan pada hubungan yang terjadi abtar individu dalam masyarakat tetapi tidak secara terus menerus dan daya ikatnya sangat lemah, di mana penyimpangan yang terjadi tidak mendapatkan sanksi atau hukuman yang berat, namun hanya sekedar celaan, ejekan atau cemoohan. Contoh : orang yang besendawa yang menandakan kepuasan setelah makan, dalam kehidupan sehari hari, bersendawa dianggap tidak sopan.

2. *Folkways* (kebiasaan). Merupakan bentuk perbuatan yang berulang-ulang yang bentuknya sama dan dilakukan secara sadar serta mempunyai tujuan yang jelas. Kebiasaan memiliki kekuatan yang sifatnya mengikat yang lebih tinggi dibandingkan dengan cara atau *usage*. Kebiasaan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dan dalam bentuk yang sama. Contohnya : kebiasaan untuk menghormati orang yang lebih tua.

3. *Custom* (adat istiadat). Merupakan kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Apabila terdapat salah satu anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat tersebut akan mendapat suatu sanksi atau hukuman yang keras. Contohnya : hukum adat istiadat yang ada di Lampung melarang adanya

perceraian pasangan suami istri. Namun, apabila terjadi perceraian pasangan suami istri, orang yang melakukan pelanggaran adat tersebut termasuk keturunannya kemudian akan dikeluarkan dari masyarakat sampai suatu saat keadaannya menjadi pulih kembali.

4. **Mores** (tata kelakuan). Merupakan aturan yang mendasarkan pada ajaran agama (ahlak), filsafat atau kebudayaan yang diterima masyarakat dan dijadikan pengawas, kontrol masyarakat kepada anggotanya. Tata kelakuan, di satu pihak dapat memaksakan sebuah tindakan, sedangkan di lain pihak adalah larangan sehingga secara langsung dapat menjadi suatu alat supaya anggota masyarakat dapat menyesuaikan perbuatannya dengan tata kelakuan individu. Contoh : larangan mempekerjakan anak di bawah umur, larangan menggunakan narkoba, larangan minum minuman keras, dan larangan melakukan hubungan sedarah, akan memperoleh sanksi berupa hukuman penjara di negara yang bersangkutan. Perbuatan tersebut melanggar norma *mores* karena merugikan diri sendiri dan membahayakan keselamatan orang lain.

Selanjutnya jenis norma dalam masyarakat adalah meliputi :

1. **Norma Kesusilaan.**

Norma Kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma susila menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma kesusilaan merupakan bagian dari norma dan peraturan yang tidak tertulis, yang pelaksanaannya berdasarkan hati nurani (Dudu Duswara Machmudin, 2003).

Norma kesusilaan dapat diajarkan dan dibiasakan mulai dari lingkungan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu sistem masyarakat. Norma susila memiliki sanksi atau ancaman hukuman bagi yang melanggar norma tersebut, namun sanksinya bukan merupakan sanksi yang bersifat tertulis. hukumannya bersifat individual saja, seperti pengucilan dari lingkungan/ warga. sanksinya terkait perasaan manusia itu sendiri, seperti

penyesalan. Contoh norma kesusilaan : a) Jangan mencuri barang milik orang lain; b) Jangan membunuh sesama manusia; c) Hormatilah sesamamu; d) Bersikaplah jujur.

2. **Norma kesopanan.**

Landasan Norma kesopanan ialah kepantasan, kebiasaan, serta kepatuhan yang berlaku pada masyarakat tersebut (Dudu Duswara Machmudin, 2003). Norma kesopanan merupakan sekumpulan peraturan yang sosial yang timbul dari pergaulan segolongan manusia yang dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari sekelompok masyarakat yang mengarah pada cara seseorang berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda diberbagai tempat, lingkungan dan jangka waktu.

Contoh dari norma kesopanan atau adat antara lain : Bertutur kata yang sopan dan tidak menyakiti perasaan seseorang. Masuk rumah orang lain dengan permisi terlebih dahulu. Tidak meludah di sembarang tempat. Menghormati orang lain yang lebih tua atau yang dituakan.

3. **Norma agama**

Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Norma agama merupakan peraturan yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar dan diubah ukurannya karena berasal dari Tuhan. Norma agama berisi aturan hidup yang harus diterima manusia dan dijadikan sebagai pedoman, baik itu sebagai perintah, larangan, serta ajaran yang sumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa (Dudu Duswara Machmudin, 2003).

Contoh pelaksanaan norma agama misalnya perintah melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Melanggar norma agama adalah perbuatan dosa sehingga pelaku pelanggarannya akan mendapatkan sanksi siksaan di neraka. Norma agama hanya akan dipatuhi oleh orang yang beragama sehingga orang yang

atheis (tidak percaya pada Tuhan) tidak akan mentaati dan mempercayai adanya norma agama.

Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, pasal 29 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".

4. Norma hukum

Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Hukum merupakan rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat (Pramono, n.d.). Contoh norma hukum, antara lain :

- 1) Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.
- 2) Pasal 1234 BW menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Norma hukum *Bullying* (Penindasan)

Penindasan merupakan kasus yang sering menimpa anak sekolah. Pelaku *bullying* akan mengintimidasi/mengejek kawannya sehingga kawannya tersebut jengkel. Dampak negatif yang lebih parah lagi adalah, korban *bullying* akan mengalami depresi dan hingga timbul rasa ingin bunuh diri.

Bentuk bentuk *bullying* di sekolah menurut Yayasan Sejiwa (seperti dikutip dari Muhammad), dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu:

- 1) *Bullying* fisik, meliputi tindakan: menampar, menimpuk, menginjak kaki,

menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, serta menghukum dengan berlari keliling lapangan atau push up.

- 2) *Bullying* verbal, terdeteksi karena tertangkap oleh indera pendengaran seperti memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memalukan di depan umum, menuduh, menyebar gossip dan menyebar fitnah.
- 3) *Bullying* mental atau psikologis, merupakan jenis *bullying* paling berbahaya karena *bullying* bentuk ini langsung menyerang mental atau psikologis korban, tidak tertangkap mata atau pendengaran, seperti memandang sinis, meneror lewat pesan atau sms, mempermalukan, dan mencibir (Susan Kezia Valerrie Siahaya, 2021)

Pasal-pasal yang menjerat pelaku *bullying* yaitu : Pasal 351 KUHP tentang Tindak Penganiayaan Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang Perundungan yang Dilakukan di Tempat Umum dan Mempermalukan Harkat Martabat Seseorang tindak *bullying* yang mengarah ke pelecehan seksual yaitu Pasal 289 KUHP tentang Pelecehan Seksual.

Hukuman *bullying* juga diatur di dalam Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 Juta.

Hukuman bagi pelaku *bullying* bisa lebih berat lagi apabila korban yang ia rundung bunuh diri. Dalam Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa barangsiapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi sarana kepadanya untuk itu, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun jika orang tersebut bunuh diri.

Norma Kesopanan dan Norma Hukum Tawuran

Tawuran melanggar norma kesopanan, karena dengan melakukan tawuran sikap orang yang melakukannya tidak memiliki aturan dalam bergaul yang baik, mereka tidak bisa

menyelesaikan permasalahan antar kelompok secara baik-baik dan sopan melainkan dengan kekerasan fisik maupun lisan.

Tawuran merupakan pelanggaran norma hukum Pasal 170 KUHP : jika mengakibatkan terjadinya korban (luka, luka berat, mati, atau kerusakan barang) maupun yang tidak mengakibatkan korban Pasal 358 KUHP : Jika menimbulkan korban luka berat atau mati (Hendi Pinatik, 2017).

Siswa SMA masih masuk dalam katagori anak, dimana terhadapnya berlaku Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Ppasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak yang melakukan tindak pidana berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Terdapat tiga kategori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yakni anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Mengenai sanksi pidana terhadap anak, dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA disebutkan, pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yakni tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Dalam Pasal 82 UU SPPA disebutkan bahwa yang dimaksud sanksi tindakan adalah dikembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal/ pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.

Sedangkan jenis sanksi pidana dijelaskan dalam Pasal 71 UU SPPA yang terdiri dari :

- 1) pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara.
- 2) pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Terkait penahanan, anak yang melakukan tindak pidana dapat ditahan dengan syarat anak tersebut telah berumur 14 tahun atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 tahun atau lebih.



Simpulan

Kesimpulan dari pengabdian masyarakat dalam bentuk format penyuluhan dalam kegiatan “Revitalisasi Nilai-Nilai Karakter bagi Peserta Didik” SMA Negeri 1 Tambun Selatan yang secara khusus memberikan materi tentang “Nilai dan Norma” adalah bahwa tingginya minat siswa siswi SMA Negeri Tambun Selatan terhadap materi yang disampaikan.

Hal ini dibuktikan dengan antusias para siswa mengajukan pertanyaan kepada Narasumber dengan pertanyaan seperti :

- 1) Jika ada teman kita yang berjudi, sudah berusaha menasehati, tapi tidak didengarkan, langkah apa yang harus dilakukan ?
- 2) Penjara sangat penuh, kenapa negara harus repot menanggung biaya makan dan sebagainya kepada pelaku kejahatan dalam penjara ?
- 3) Kenapa hukum tumpul ke atas, dan tajam ke bawah ?
- 4) Mengapa anak yang masih dibawah umur tidak boleh menjadi saksi ?



Gambar - 5
Siswa Siswi yang mengajukan pertanyaan

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk *Talk Show* ini terlaksana atas kontribusi berbagai pihak yang terlibat khususnya Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tambun Selatan, Para Wakil Kepala Sekolah, dan Para Guru serta siswa siswi kelas X, XI, dan XII SMA Negeri 1 Tambun Selatan yang telah memberikan kesempatan kepada Narasumber untuk menyampaikan buah pikirannya dalam acara kegiatan : “Revitalisasi Nilai-Nilai Karakter bagi Peserta Didik” SMA Negeri 1 Tambun Selatan.

Daftar Pustaka

- Amril Mansyur. (2006). Implementasi Klarifikasi Nilai dalam Pembelajaran dan Fungsionalisasi Etika Islam, *Alfikra. Jurnal Ilmiah Keislaman*, 5(1).
- Angela, N., & Pd, M. (n.d.). *Peranan, Nilai dan Norma Sosial*.
- Dalil Adisubroto. (1993). Nilai : Sifat dan Fungsinya. *Buletin Psikologi*, 2, 28–33.
- Dudu Duswara Machmudin. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum*. Refika Aditama.
- Hendi Pinatik. (2017). Tawuran Dari Sudut Pasal 170 dan Pasal 358 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, VI(1).
- Ida Ayu Putu Riyani. (n.d.). Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Sebagai Upaya Meningkatkan Keterampilan Berfikir Kritis Terhadap Norma Agama, Kesopanan, Kesusilaan, Dan Hukum Pada Peserta Didik Kelas 7 DI SMPN 1 Gunungsari. *Teaching and Learning Journal of Mandalika*, 2(2).
- Imam Gunawan. (n.d.). Mengembangkan Karakter Bangsa Berdasarkan Kearifan Lokal. *Program Studi PGSI IKIP PGRI Madiun*.
- Maman Rachman. (2013). Pengembangan Pendidikan Karakter Berwawasan Konservasi Nilai-Nilai Sosial. *Forum Ilmu Sosial*, 40(1), 1–15.
- Nilai, Norma, dan Keteraturan Sosial*. (n.d.). Retrieved August 12, 2023, from <https://www.ruangguru.com/blog/nilai-norma-dan-keteraturan-sosial>
- Pengertian Interaksi Sosial, Bentuk, Syarat, dan Faktornya Halaman all - Kompas.com*. (n.d.). Retrieved August 9, 2023, from <https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/28/103000169/pengertian-interaksi-sosial-bentuk-syarat-dan-faktornya?page=all>
- Pengertian Nilai Menurut Para Ahli dan Secara Umum [Terlengkap]*. (n.d.). Retrieved August 12, 2023, from <https://www.zonareferensi.com/pengertian-nilai/>
- Pramono, B. (n.d.). *NORMA SEBAGAI SARANA MENILAI BEKERJANYA HUKUM DALAM MASYARAKAT*.
- Soedjono Dirdjosoworo. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grasindo Persada.
- Susan Kezia Valerrie Siahaya, H. S. M. C. M. N. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pnindasan Atau Bullying di Sekolah. *Lex Crimen*, X(3), 236–246.
- Umar, I. I., Napu, Y., & Sutisna, I. (2022). Kearifan Lokal Walima Sebagai Modal Sosial Masyarakat. *Student Journal of Community Empowerment (SJCE)*, 2(3), 2828–9927. <https://doi.org/10.3741>

*Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional,
UU No. 20 Tahun 2003. (n.d.).*

Yustinus Suhardi Ruman. (2009). Keteraturan
Sosial, Norma, dan Hukum. *Jurnal
Hukum Prioris*, 2(2), 106–116.

Zurohman, A., Marhaeni, T., Astuti, P.,
Tjaturahono, D., & Sanjoto, B. (2016).
*Dampak Fenomena Judi Online terhadap
Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada
Remaja (Studi di Campusnet Data Media
Cabang Sadewa Kota Semarang),
Journal of Education Social Studies.*
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess>